TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRES OKU)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

DELLA ARIANSHE DAILA
502016250

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES OKU)**

Nama : **Della Arianshe Daila**
NIM : **502016250**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.( )

2. Luil Maknun, SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ( )**

Anggota : **1. Luil Maknun, SH., MH. ( )**

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Arianshe Daila

Nim : 502016250

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES OKU).

Adalah bukan merupakan karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

CDC84AHF441094317

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Della Arianshe Daila

Motto :

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"

(Q.S. Al-Baqarah:216)

Kupersembahkan untuk :

- *Ayah dan Ibu ku Tercinta*
- *Adikku Tercinta*
- *Seluruh Keluargaku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES OKU)

Della Arianshe Daila

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab penyidik yang berwenang di Polres OKU dalam penyimpanan barang bukti dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres OKU dalam mengambil dan menyimpan barang bukti.

Skripsi ini adalah studi mengenai Tanggung Jawab Penyidik Dalam Penyimpanan Barang Bukti Perkara Pidana (studi kasus di Polres OKU). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penyidik yang berwenang dalam melakukan penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan barang bukti di Polres OKU sudah efektif, hal tersebut dikarenakan barang-barang bukti yang dikumpulkan penyidik sudah ditempatkan pada tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan keutuhannya. Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Pasal 7 telah dijelaskan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang . Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda tercinta Helmansyah dan Ibunda tercinta Arini Yulita atas segala keikhlasannya dalam mengasuh dan mendidik sejak kecil hingga saat ini, yang rela berkorban apapun dan bekerja sangat keras demi kebahagiaan Penulis, yang telah memberikan kasih sayang melimpah dan doa yang tiada putusnya, serta senantiasa memberikan nasehat demi kesuksesan Penulis. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik satu-satunya yakni Detha Sucirachma Daila yang telah memberikan dukungan, menghibur dan menyemangati penulis.

Keberadaan karya ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku pembimbing skripsi II yang senantiasa membimbing dan mendidik selama dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan inspirasi selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam memberikan ilmu pengetahuan di bangku kuliah.
8. Seluruh keluargaku tercinta Adairi Fams dan Alamsyah Fams, yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
9. Organisasi kebanggaanku UKM Seni & Budaya Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk pembelajaran dan kekeluargaan yang sangat berharga.
10. Sahabat-sahabatku tersayang Febby Ade Yuniar, Arya Panca Setia, R.Raka AJN, Reza Sepriansyah, Ilham Akbar H, Shela Monita, Dzalzabilla, Putri Ayu W, Indah Septiana D, yang telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan saya di kampus ini.

Skripsi ini tidak dapat lepas dari kesalahan, meskipun penulis telah mengupayakan semaksimal mungkin agar skripsi ini terhindar dari kekeliruan, baik dari segi substansi dan metodologi. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun. Demikian semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Della Ariansh e Daila

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL. i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 9

D. Definisi Konseptual 10

E. Metode Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan.....13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.....14

B. Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....24

C. Penanganan Barang Bukti 32

D. Penyidikan 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan 40

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti 46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dari pembangunan di bidang hukum adalah suatu rangkaian yang terkait erat satu sama lain dalam suatu hubungan yang bersifat interpendensi. Dalam korolasi antara pembanguna nasional dan pembangunan di bidang hukum, maka hukum menampilkan wajahnya dalam dua dimensi. Disatu pihak hukum memperlihatkan diri suatu obyek dari pembangunan nasional, dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor dari pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan, dan pembinaannya. Sedangkan dilain pihak hukum itu harus dipandang sebagai suatu alat , sarana penunjang yang akan mempercepat, mengarahkan dan mengamankan pembangunan nasional di Negara Indonesia.

Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa pembangunan sistem hukum nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas disetiap periode. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-tiba mempunyai sistem hukum yang mapan. Konsep *"Rule Of Law"* [1)] yang hadir sebagai anak kandung hukum modern, sebenarnya adalah hasil pergulatan dan jatuh bangunnya susunan masyarakat.[2)]

[1)] Sunarjati Hartono, *The Rule Of Law*, (Bandung: Alumni; 1982), hlm.12.

[2)] Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers; 2009), hlm.6.

Dengan demikian fungsi hukum di alam pembangunan tidak saja terbatas sebagai suatu sarana yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman sebagai suatu suasana yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan, tetapi berfungsi pula sebagai alat rekayasa sosial, yakni sebagai sarana yang menjadi landasan bagi usaha-usaha untuk memacu lajunya pembangunan. Oleh karenanya hukum berusaha untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu obyek yang diatur hukum sangat kompleks sifatnya.

Hukum mengatur interaksi manusia sebagai makhluk sosial, hubungan manusia dengan alam beserta penciptanya. Sedemikian luas dan kompleksnya lapangan yang menjadi bidang pengaturan hukum, berbagai perbuatan, keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang oleh pembentuk undang-undang diproyeksikan ke dalam ketentuan perundang-undangan. Karena sifat manusiawinya pembentuk undang-undang, maka produk undang-undang yang dihasilkannya tentu tidak akan terlepas dari kekurangan, kelemahan atau ketidak sempurnaan. Hal-hal inilah yang dalam praktek penerapan hukum akan mengundang timbulnya berbagai permasalahan hukum.

Permasalahan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.[3)] Dimana meliputi berbagai aspek, utamanya

[3)] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Semarang: Genta Publishing; 2009), hlm.8.

yang berkaitan dengan masalah landasan formal seperti undang-undang atau peraturan tertulis lainnya dan yang lebih penting adalah aparat negara yang berfungsi sebagai penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Termasuk pula peran masyarakat terhadap kesadaran untuk menegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum atau alat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum demi terciptanya stabilitas dan keamanan serta ketahanan negara, di mana merupakan salah satu elemen penting yang terus mendapat perhatian dan sorotan publik berkaitan dengan kinerja dan profesionalitasnya.[4)] Karena itu berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja serta citra polisi.

Tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

[4)] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian (Jakarta: Permata Press; 2012),hlm.5.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memlihara ktertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboraterium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.[5)]

[5)] *Ibid.*, hlm.8,9.

Setiap dalam melaksanakan tugasnya, polisi (dalam hal ini penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan "tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri".[6)]

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri (dalam hal ini penyidik), langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis.[7)] Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi (penyidik) itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan.

Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebagian rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang

---

[6)] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti; 1997), hlm.123.

[7)] Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* , (Jakarta: Sinar Grafika; 2012), hlm.36.

peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sebenarnya,yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya saling kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.[8)]

Kewenangan penyidik dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang penyidik yang sebenarnya. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas -tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.[9)] Termasuk juga dengan penanganan barang bukti dari suatu perkara yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Untuk itu, penulis

---

[8)] *Ibid.*, hlm.37.

[9)] http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses - pemeriksaan – perkara – pidana - diindonesia-438564.html

melihat apa yang terjadi pada Polres OKU di mana dilihat mempunyai berbagai hambatan-hambatan yang dialami sesuai tugas dan tanggung jawab mereka dalam penanganan barang bukti.

Berkaitan dengan barang bukti yang dalam memperolehnya terkadang tidakalah mudah dan juga ini berkaitan dengan penyitaan seperti yang tercantum dalam KUHAP pada Pasal 46,[10)] namun dalam tahap penyimpanan sebelum diserahkan kepada penuntut umum atau kepada pemilik terkadang mengalami kendala. Seperti kondisi yang tidak utuh atau cacat, hilang sebagian atau bahkan hilang seluruhnya.

Kondisi seperti di atas tentu saja membawa dampak yang kurang baik, misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, namun tidak utuh menyebabkan kekecewaan dan komplain dari pemilik, atau barang bukti yang hilang sehingga berkas perkara yang diajukan penyidik kepada penuntut umum tidak lagi disertai dengan barang bukti atau mungkin disertai dengan barang bukti pengganti yang serupa.

Permasalahan seperti ini telah menjadi rahasia umum dimana semakin lama semakin menjadi hal yang dianggap biasa, padahal itu semua adalah persoalan yang cukup serius karena tindakan yang mengakibatkan rusak dan atau hilangnya barang bukti akan berdampak kepada jalannya proses persidangan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian. Pentingnya barang bukti sebagai penunjang dalam proses kepentingan penyidikan dan penuntutan karena merupakan:

[10)] *KUHP & KUHAP*, (Yogyakarta: Parama Publishing; 2012), hlm.236.

a. Obyek delik

b. Alat yang dipakai untuk melakukan delik

c. Merupakan hasil dari delik

d. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.[11)]

Pada akhirnya barang bukti merupakan bagian dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Penanganan barang bukti tidak semata hanya bergantung kepada kemampuan dan profesionalisme penyidik, namun juga masih ada hal lain yang menjadi bagian yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal ini penyidik sebagai penanggung jawab tentunya memiliki peran yang paling penting.

Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Menunaikan amanah adalah wajib hukumnya, amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS.an-Nisa(ayat:58) yang artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."[12)]

[11)] Bambang Waluyo, *Sistem Pebuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), hlm.3.

[12)] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta; Depag. Peroyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an: 1986), hlm.168.

Dengan melihat ayat di atas dapat dikemukakan amanat yaitu; segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh tanpa mengulur-ulur/menunda-nundanya kepada yang berhak.

Amanat itu mencakup perwalian, harta benda, rahasia, dan perintah yang hanya diketahui oleh Allah. Karena itu penulis ingin lebih jauh membahas dalam Skripsi ini yang berjudul : "TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PEYIMPANAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES OKU)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permaslahan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab penyidik dalam melakukan penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan di Polres OKU?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyimpanan barang bukti di Polres OKU?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti perkara pidana.

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab penyidik yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti di Polres OKU.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam mengambil dan menyimpan barang bukti.

D. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa definisi konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
3. Barang Bukti adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses, cara, perbuatan menyidik.
4. Perkara Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. *Kualitatif* yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara orang lain, yang berupa wawancara, observasi, pengamatan , angket dan sebagainya .

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) , tetapi diperoleh melalui buku, jurnal, perundangan dan sebagainya. Terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan , antara lain : Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain : buku yang berjudul Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif karangan Hartono dan buku yang berjudul Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia karangan Bambang Waluyo .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk data primer dengan cara wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Untuk data sekunder dengan cara dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan

adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan .

BAB II, merupakan tujuan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana, Penanganan Tempat Kejadian Perkara, Penanganan Barang Bukti, Penyidikan .

BAB III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan dan Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti .

BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 1986

Bambang Waluyo, *Sistem Pebuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,1991

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30,* Depag.Peroyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1986

Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara(Splitsing),* Liberty, Yogyakarta, 1988

Hamit Hamrat dan Harun M Husain, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan,* Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Harun M Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

KUHP & KUHAP, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009

Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi,* Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Soebakti, *Kamus Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

Sunarjati Hartono, *The Rule Of Law*, Bandung, Alumni, 1982

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun *2012 Tentang Kepolisian, Permata Press, Jakarta, 2012*